

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke empat menyatakan bahwa tujuan pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam rangka mewujudkan salah satu tujuan pemerintah negara Indonesia tersebut yaitu memajukan kesejahteraan umum maka negara dalam hal ini memiliki tanggung jawab penuh dalam menjamin terpenuhinya hak rakyat terhadap kebutuhan air.

Air merupakan kebutuhan dasar manusia yang dikaruniakan oleh Tuhan yang Maha Esa bagi seluruh bangsa Indonesia. Air sebagai bagian dari sumber daya air merupakan cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam pasal itu dinyatakan bahwa, “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Demikianlah kebijakan negara dalam mengambil alih tanggung jawab dan kekuasaan penuh pengelolaan bumi, air, dan kekayaan alam di Indonesia. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Pasal 2 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa, “Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33

ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada 2 tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat”. Hak menguasai Negara memberikan wewenang untuk:

- a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut;
- b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa;
- c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.

Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari negara tersebut digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Hak menguasai dari negara tersebut pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah, Pasal 6 Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air menyatakan bahwa dalam hal negara menjamin hak rakyat atas air guna memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari bagi kehidupan yang sehat dan bersih dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, aman, terjaga keberlangsungannya, dan terjangkau. Dalam Pasal 53 ayat (2) dan (3) Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menyatakan bahwa atas dasar penguasaan negara terhadap sumber daya air maka Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang

ditetapkan oleh Pemerintah Pusat diberi tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengelola sumber daya air dengan tetap mengakui hak ulayat masyarakat adat setempat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Atas dasar tugas dan wewenang di atas tersebut maka Pemerintah Daerah dapat mendirikan BUMD berupa perusahaan umum daerah untuk dapat memberikan manfaat dan pemenuhan hajat hidup masyarakat yang sesuai dengan amanat Pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Air adalah aspek penentu dalam pengaturan cuaca di permukaan bumi untuk kebutuhan manusia. Air merupakan kekayaan alam yang dianugerahkan Allah S.W.T sebagai sarana kehidupan yang sangat penting dan menyangkut keperluan hidup orang banyak. Komposisi air dipermukaan bumi 70% di laut dan 30% nya di darat dan udara.¹

Air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi kelangsungan hidup semua makhluk yang ada di bumi. Oleh sebab itu, masyarakat memerlukan lembaga penyedia dan pelayanan air bersih. Kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan dan pelayanan air bersih dari hari ke hari semakin meningkat yang terkadang tidak diimbangi oleh kemampuan pemenuhannya. Adanya peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap air disebabkan karena bertambahnya jumlah penduduk, meningkatnya derajat kehidupan masyarakat, perkembangan kota/wilayah pelayanan air bersih.

¹ Asdak, Chay, 2004, *Hidrologi dan Pengelolaan daerah Aliran Sungai*, UGM Press, Jogjakarta

Pelayanan merupakan semua kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan sebagai upaya dalam pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang – undangan. Pelayanan publik adalah segala bentuk pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam bentuk barang dan atau jasa, dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat atau dalam pelaksanaanketentuan peraturan perundang-undangan.²



Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Tanah Datar adalah satu-satunya Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Tanah Datar yang mengusahakan penyediaan air minum yang sehat dan memenuhi syarat-syarat kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Tanah Datar. Oleh karena itu keberadaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Tanah Datar dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih sangat penting mengingat hal tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Tanah Datar adalah Badan Pemerintahan Daerah yang bergerak dalam bidang pelayanan air minum dan berkedudukan di Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat, didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar No. 1 Tahun 1987 tanggal 24 Januari 1987 yang kemudian dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturaan Daerah Kabupaten Tanah Datar No. 5 Tahun 2021 tanggal 20 September 2021.


² Heryanto Monoarfa, 2012, *Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pelayanan Publik: Suatu Tinjauan Kinerja Lembaga Pemerintahan*, Jurnal Pelangi Ilmu, Vol. 05, No. 01.

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar No. 5 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Tanah Datar Pasal 5 menyatakan bahwa Perumda Air Minum dimaksudkan untuk memberikan pelayanan air minum kepada masyarakat. Perumda Air Minum bertujuan untuk: menjamin tersedianya pelayanan air minum untuk memenuhi hak masyarakat atas air minum, meningkatkan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga terjangkau kepada masyarakat di Daerah, mewujudkan penyelenggaraan air minum dengan memperluas cakupan pelayanan air minum, mengutamakan pemerataan pelayanan dengan mempertimbangkan keterjangkauan masyarakat di Daerah, dan meningkatkan pendapatan asli Daerah. Sebagai salah satu perusahaan umum yang ada di daerah, Perusahaan Daerah Air Minum sangat penting keberadaannya bagi masyarakat. Begitu pula dengan keberadaan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tanah Datar.

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Tanah Datar yang semula memiliki sumber mata air Kiambang yang merupakan peninggalan zaman kolonial Belanda sejak 1910, tercatat sampai saat ini sudah memiliki sebanyak 18 sumber air yang didistribusikan untuk masyarakat Kabupaten Tanah Datar, adapun sumber air tersebut terdiri dari: Kiambang, Seruni Minang, Silabuak, Simpang cancan, Kadataran, Pincuran Bungo, Sungai Maruok, Batu Limbak, Tumangguang, Air Tabik, Koto Basa, Gunung Kaciak, Dalimo, Sitakuak, Koto Hiliang, Minang Tanjung, Bawah Burai, dan Pemandian minang. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Alami Batusangkar saat ini pelayanan yang diberikan kepada masyarakat antara lain:

Pembayaran rekening air, sambungan baru, layanan cepat tanggap, air tangki, pasang kembali, dan perubahan data.³

Penyediaan air minum untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat melalui Perumda Air Minum Kabupaten Tanah Datar diselenggarakan melalui SPAM di daerah. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyedia Air Minum menyatakan SPAM diselenggarakan untuk memberikan pelayanan air minum kepada masyarakat untuk memenuhi hak rakyat atas air minum. SPAM diselenggarakan dengan tujuan untuk:

- 
- a. tersedianya pelayanan air minum untuk memenuhi hak rakyat atas air minum;
 - b. terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau;
 - c. tercapainya kepentingan yang seimbang antara pelanggan dan BUMN, BUMD, UPT, UPTD, Kelompok Masyarakat, dan Badan Usaha; dan
 - d. tercapainya penyelenggaraan air minum yang efektif dan efisien untuk memperluas cakupan pelayanan air minum.

Adanya Perumda Air Minum Kabupaten Tanah Datar ini, diharapkan mampu menjalankan fungsi dan tugasnya dalam penyediaan air minum untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di Kabupaten Tanah Datar apabila pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar No. 5 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Tanah Datar ini tidak berjalan sesuai dengan yang telah diatur dalam Peraturan PerUndang-Undangan, maka akan menimbulkan dampak terhadap pemenuhan kebutuhan

³ PERUMDA Air Minum Tirta Alami Kabupaten Tanah Datar, <https://perumdamtirtaalamitd.com/#/main>, dikunjungi pada tanggal 3 Desember 2023.

masyarakat terhadap air minum, karena pemerintah daerah memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan air minum kepada masyarakat sesuai dengan yang telah ada di dalam Peraturan PerUndang-Undangan. Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan, Penulis menemukan adanya fenomena atau permasalahan yaitu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terhadap air minum yang diberikan oleh Perumda Kabupaten Tanah Datar yang belum efektif kepada masyarakat di Kabupaten Tanah Datar, seperti air yang mati, kebocoran, tagihan besar, meter rusak, dan pencatatan kilometer yang keliru. Hal ini merupakan keluhan utama konsumen. Ditambah persoalan pengaduan dari masyarakat yang tidak ditanggapi secara serius atau lambat oleh pihak Perumda Kabupaten Tanah Datar.


Di samping itu dalam berita padangkita.com “Hampir selama 40 tahun beroperasi, kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Alami Batusangkar dinilai masih belum maksimal. Sejauh ini PDAM Tirta Alami baru mampu melayani 32 persen masyarakat Tanah Datar.⁴ Berita katasumbar juga mengabarkan hal serupa “Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mencatat, hingga saat ini baru 32% warga di daerah itu yang bisa menikmati fasilitas air bersih dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Hal itu diungkapkan oleh Wakil Bupati Tanah Datar, Zulfadri Darma. Ia mengatakan, permasalahan tersebut harus segera diatasi oleh PDAM Tirta Alami Batusangkar, selaku perusahaan airminum yang beroperasi di daerah tersebut. “Masyarakat Tanah Datar secara menyeluruh berharap PDAM bisa hadir untuk memenuhi kebutuhan air bersih, namun sampai saat ini baru mampu

⁴ Anggara. 2020, *Sudah 40 Tahun Berdiri, PDAM Tirta Alami Batusangkar Baru Layani 32 Persen Kebutuhan Warga*, Padangkita, (14 September 2020)

melayani sekitar 32 persen kebutuhan masyarakat, dan ini harus kita koreksi dan carikan solusinya,” katanya, Senin 14 September 2020.⁵

Dari penjelasan yang telah di sajikan di atas, dan ditambah permasalahan-permasalahan yang berhasil di analisis, maka penulis menemukan fenomena-fenomena mengenai penyediaan air minum untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat melalui Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Tanah Datar yang layak untuk diteliti, dimana fenomena tersebut adalah ditinjau dari kualitas dan kuantitas air Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Tanah Datar, penulis menilai bahwa perusahaan tersebut belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat di Kabupaten Tanah Datar, maka penulis menemukan masalah yang mana perusahaan tersebut dinilai masih belum mampu memenuhi kewajibannya dalam memenuhi hak air masyarakat Di Kabupaten Tanah Datar, hal ini tentu saja berpengaruh terhadap aktivitas kehidupan masyarakat.

Adapun data yang menjelaskan beberapa masalah dalam pelayanan PDAM Kabupaten Tanah Datar ini telah digambarkan pada data tabel di bawah ini:



Rekap Data Pengaduan Pelanggan

Tahun	Jenis Pengaduan				
	Teknis	Pelayanan	Rekening Air	Lainnya	Jumlah
2021 Januari-	3.513	755	88	349	4.705

⁵ Ocky A.M, 2020, *Baru 32% Warga Tanah Datar yang Mendapatkan Fasilitas Air Bersih PDAM Permasalahan tersebut harus segera diatasi*, Katasumbar, (14 September 2020)

November					
2022					
Januari- Desember	3.612	776	163	435	4.986
2023					
Januari- September	2.447	507	69	343	3.366

Dari permasalahan di atas tersebut serta fenomena yang ada, maka penulis tertarik untuk mengajukan suatu judul penelitian dan penulisan yaitu “Penyediaan Air Minum Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Melalui Perusahaan Umum Daerah Air Minum Di Kabupaten Tanah Datar”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang diteliti adalah :

1. Bagaimana penyediaan air sebagai sumber untuk sistem penyediaan air minum (SPAM) melalui Perumda Air Minum di Kabupaten Tanah datar?
2. Bagaimana penyelenggaraan distribusi air minum untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat oleh Perumda Air Minum di Kabupaten Tanah Datar?
3. Bagaimana pengawasan sistem penyediaan air minum (SPAM) yang diselenggarakan melalui Perumda Air Minum di Kabupaten Tanah Datar?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penyediaan air sebagai sumber sistem penyediaan air minum (SPAM) melalui Perumda Air Minum di Kabupaten Tanah Datar.

2. Untuk mengetahui penyelenggaraan distribusi air minum untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat oleh Perumda Air Minum di Kabupaten Tanah Datar.
3. Untuk mengetahui pengawasan sistem penyediaan air minum (SPAM) yang diselenggarakan melalui Perumda Air Minum di Kabupaten Tanah Datar.

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis seperti:

1. Manfaat Teoretis :

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, dan khususnya pada bidang ilmu hukum.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menerapkan ilmu teoritis yang didapat selama perkuliahan dan menghubungkannya dengan kenyataan dalam masyarakat.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian sejenis maupun penelitian yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu, pengetahuan dan wawasan dalam bidang ilmu hukum.
- b. Bagi masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan pemahaman dalam penyediaan air minum untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat melalui Perumda Air Minum.

E. Metode Penelitian

Untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, maka diperlukan metode-metode penelitian yang digunakan oleh penulis guna untuk mendapatkan jawaban atas Perumusan Masalah yang ada dalam penelitian ini.

Adapun metode yang digunakan yakni;

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah menurut Bambang Waluyo.⁶

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan yaitu bersifat deskriptif kualitatif. Menurut Soerjono Soerkanto maksud dari penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin.⁷

3. Jenis dan Sumber data

a. Jenis Data

Berdasarkan beberapa macam sudut pandang penelitian hukum, umumnya data yang dikumpulkan adalah data primer dan data

⁶ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 15-16.

⁷ Soerjono Soekanto, 2011, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 3.

sekunder. Jenis data yang akan diperlukan dan digunakan oleh penulis diperoleh dari:

1) Data primer

Data primer yaitu data yang didapat langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dengan melakukan wawancara yaitu data yang diperoleh langsung oleh Peneliti, terkait dengan penelitian untuk mendapatkan dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data ini diperoleh dengan cara melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten dalam pelaksanaan pengelolaan air minum.

2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh penulis dari bahan-bahan bacaan, Penulis mendapatkan informasi mengenai Penelitian ini dengan cara membaca buku-buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Didalam Data sekunder, dapat digolongkan menjadi 3 daya mengikatnya, yakni:

a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (autoritatif). Adapun yang menjadi Sumber Bahan Hukum Primer dalam Penelitian ini adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.

3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
4. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
5. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
6. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.



7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
8. Peraturan Pemerintah No. 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum.
9. Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar No.5 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Tanah Datar.
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 63 tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 907/MENKES/SK/VII/2002 tentang syarat-syarat dan pengawasan kualitas air minum.

b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atau keterangan-keterangan mengenai

peraturan-peraturan perundang-undangan, berbentuk buku-buku yang ditulis oleh para sarjana hukum, literature-literatur hasil penelitian yang di publikasikan, makalah, jurnal jurnal hukum dan lain-lain.

- c. Bahan-bahan Non Hukum, yakni dapat juga menggunakan bahan non hukum bila dipandang perlu. Bahan-bahan nonhukum dapat berupa buku-buku, jurnal, laporan hasil penelitian bidang ilmu lain sepanjang masih memiliki relevansi dengan objek permasalahan yang akan diteliti.

b. Sumber Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berdasarkan sumbernya terdiri dari:

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research)


Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitiankepustakaan yang bersumber dari pengaturan perundang-undangan, buku- buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian dan mengkaji bahan-bahan hukum yang terkait dengan penelitian.

2. Penelitian Lapangan (Field Research)

Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi Dokumen



Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen-dokumen yang ada serta juga melalui data tertulis. Dalam hal ini dilakukan guna memperoleh literatur-literatur yang berhubungan dan berkaitan dengan judul dan permasalahan yang di rumuskan.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses komunikasi dengan tujuan yang serius dan telah ditentukan sebelumnya dan biasanya meliputi bertanya dan menjawab pertanyaan. Untuk mendapatkan data primer, dilakukan wawancara dengan responden. Wawancara ini adalah wawancara semi terstruktur. Wawancara dilakukan pada kantor Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Alami Di Kabupaten Tanah Datar.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi.

Dalam sebuah penelitian, populasi adalah keseluruhan pribadi atau subjek yang terkait dengan objek penelitian.

b. Sampel dan Teknik Sampling.

Sampel merupakan sebagian contoh dari populasi. Teknik pengambilan sampel di penelitian ini adalah purposive sampling, merupakan metode pengambilan sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan/penelitian subjektif dari penelitian.

6. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan data

Data primer dan sekunder yang telah dikumpulkan, diolah dengan pengolahan data editing, yaitu dengan memeriksa dan merapikan data yang telah dikumpulkan berupa hasil wawancara, catatan-catatan serta informasi yang diperoleh dari hasil penelitian, hal ini bertujuan untuk mendapatkan ringkasan atau poin inti dan mempermudah untuk melakukan analisa data.

b. Analisis data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif kualitatif, maka analisis data yang digunakan adalah analisa data secara pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Analisa secara deskriptif dengan hasil pengumpulan data primer dan sekunder dijelaskan berdasarkan isi dan struktur hukum positif yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan masalah hukum yang menjadi objek penelitian.

